PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT BANK MUTIARA DENGAN DEBITUR

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)



NASKAH ARTIKEL PUBLIKASI

Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

> Oleh : INDRI HAPSARI WIDOWATI C 100 100 011

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh Dewa Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari

: Senin

Tanggal

: 2 November 2015

Pembimbing I

(Nuswardhani, S.H., S.U)

Pembimbing II

Septarina Budiwati, S.H., M.H

Mengesahkan

2 Dekan Fakultas Hukum

MU Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum

PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah Perbankan.

Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana.

Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit.²

² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, hal 5.

¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan*, (Bina Cipta, Bandung, 1979), hal. 2

Dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak anggota masyarakat yang meminjam uang di bank. Kegiatan pinjam-meminjam itu dituangkan secara tertulis di dalam perjanjian kredit dengan bank sebagai pihak kreditur dan nasabah sebagai pihak debitur. Kredit yang diberikan oleh kreditur mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu perjanjian tertulis. Itu sebabnya diperlukan suatu jaminan kredit dengan disertai keyakinan akan kemampuan debitur melunasi utangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan.³

Dalam parakteknya sering debitur mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Ini menjadikan debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit yang yang telah diperolehnya dengan tepat pada waktunya. Dengan tidak dibayarnya hutang kepada kreditur, maka menyebabkan kredit menjadi macet, sehingga debitur tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi.

Disini dalam perkara penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur. Debitur telah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran untuk melunasi utangnya namun karena pihak debitur merasa dirugikan karena bahwasannya sebagai penjamin utangnya. Bahwa debitur sebagai penggugat mengalami keterlambatan dengan tempo apabila asset dijual harganya lebih besar menutup kewajiban sisa pinjaman tersebut dan pihak KPKLN Kota

³ Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Gravindo Persada, hal. 24

Surakarta tanpa persetujuan debitur atas harga lelang harap tidak melakukan proses iktikad baik.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur dan bagaimana tanggung jawab menurut hukum jika terjadi masalah perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur tersebut? (2) Bagaimana hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur? (3) Bagaimana hakim dalam hal ini menentukan putusan yang telah terbukti terhadap perkara perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui mengetahui proses perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur dan bagaimana tanggung jawab menurut hukum dalam perkara perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk tersebut. (2) Untuk mengetahui hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk dengan Debitur. (3) Untuk mengetahui hakim dalam menentukan putusan yang telah terbukti terhadap perkara suatu perkara perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk dengan Debitur.

Manfaat dari penelitian ini adalah (1) Bagi penulis Dari hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait tentang penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur studi kasus di pengadilan negeri surakarta. (2) Bagi masyarakat Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemasukkan dan motivasi dalam menyelesaikan maslah penyelesaian sengketa perjanjian kreidit. Memberikan

pengetahuan kepada masyarakat tentang perjanjian kredit, sehingga mereka dapat memahami apa yang dipermasalahkan tentang penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur stud kasus di pengadilan negeri Surakarta. (3) Bagi ilmu pengetahuan Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Pada umumnya dari ilmu penyelesaian sengketa pada khusunya yang berkaitan tentang penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur studi kasus di pengadilan negeri surakarta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian Normatif karena akan perjanjian kredit sehingga dapat dilalui pendekatan aspek hukum, asas hukum, kaidah hukum, dan kedudukan hukum. Terhadap penyelesaian sengketa antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur dan sehingga akan dapat diketahui kedudukan hakim dalam menyelesaikan perkara perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap masalah penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur ⁴

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: (1) Data Sekunder, data dari hasil studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (2) Data Primer Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber

⁴ Suratman dan Philip Dilla, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal.13

pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. Yang meliputi lokasi penelitiannya di Pengadilan Negeri Surakarta dan PT. Bank Mutiara Tbk, Cabang Surakarta dan subyek penelitiannya yaitu hakim dan informan dari PT. Bank Mutiara Tbk, Cabang Surakarta ⁵

Penelitian ini menggunakan penulis menggunakan metode analisi data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, jurispudensi, dan literature lainnya yang berkaitan dengan data-data yang diperoleh penulis dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden sebagai narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara menuraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditariksuatu kesimpulan.

Proses Perjanjian Kredit Antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur dan Tanggung Jawab menurut Hukum Jika Terjadi Masalah Perjanjian Kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur

Pertama, Proses perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan debitur. Bagi calon debitur yang akan mengajukan pinjaman kepada Bank Mutiara Tbk. Cabang Surakarta, maka ada beberapa proses sebelum adanya perjanjian kredit. Proses pemberian kredit oleh PT. Bank Mutiara Tbk, cabang Surakarta dilakukan secara teliti dan cermat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Mutiara Tbk. Cabang Surakarta, dimana prosesnya yaitu (1) Permohonan Kredit, (2) Analisis Kredit, (3) Keputusan Kredit, (4) Pembuatan Perjanjian Kredit (5) Penyerahan Jaminan Kredit (6) Pencairan Kredit. Dari tahapan pertama sampai

⁵ Sri Mahmudi, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, hal. 20

dengan tahapan *keenam* yang dijelaskan diatas tersebut itulah bagaimana prosesnya perjanjian kredit antara PT. Mutiara Tbk. cabang Surakarta dengan debiturnya. Suatu perjanjian kredit melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat didalamnya.

Dalam perjanjian kredit, kewajiban dari pihak kreditur adalah pemberian prestasi yang misalnya berupa uang atau barang. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur sebagai pihak yang menerima kredit yaitu membayar pelunasan utang yang diterimanya dan menjalankan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit serta adanya kontraprestasi berupa pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.

Selain itu kreditur dan debitur memiliki hak yang harus diterimanya yaitu dari pihak kreditur hak yang harus diterima oleh kreditur adalah berupa penerimaan pelunasan utang dari debitur. Sedangkan hak dari debitur yaitu menerima prestasi yaitu berupa uang atau barang.

Kedua, tanggung jawab menurut hukum jika terjadi masalah perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan debitur. Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur dalam praktiknya sering kali terjadi masalah yang disebabkan oleh kesalahan baik kreditur maupun debitur. kesalahan yang dimaksud dapat berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Apabila terjadi masalah-masalah baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sebagai tanggung jawab hukumnya berdasarkan butir II. Surat Edaran Direksi Bank Mutiara Nose; S. 15-DIR/ADK/07/2008 tanggal 9 April 2008 tentang penyelesaian kredit bermasalah adalah upaya penyelesaian

kredit yang dilakukan oleh Bank terhadap debitur yang sudah tidak ada atau tidak mempunyai prospek usaha, atau usahanya sudah tidak ada, atau tidak mempunyai itikad baik, yang dilakukan baik secara damai maupun melalui saluran hukum untuk penyelesaian kreditnya.

Berdasarkan butir III Surat Edaran Direksi Bank Mutiara Nose; S.15-DIR/ADK/07/2008 tanggal 9 April 2008 tentang penyelesaian kredit bermasalah, beberapa alternatif penyelesaian kredit bermasalah di Bank Mutiara sebagai berikut: (1) Penyelesaian kredit secara damai, (2) Penyelesaian kredit melalui saluran atau mekanisme hukum, yang meliputi, (3) Penyelesaian kredit melalui upaya penagihan, (4) Penyelesaian kredit melalui Lembaga Penjamin Kredit (LPK) atau Asuransi, (4) Penyelesaian kredit dengan meminta bantuan pihak kejaksanaan, (5) Penyelesaian kredit melalui penjualan atau pengalihan kredit, (6) Penyelesaian kredit melalui konversi pinjaman menjadi penyertaan, (7) Penyelesaian kredit melalui Balai Lelang.

Hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur

Pada saat pemeriksaan di persidangan, Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada dasarnya pokok dari gugatan Penggugat yaitu: Penggugat adalah pemilik sah dari asset berupa 4 buah SHM yang sedang dijaminkan pada PT Bank Mutiara Tbk Cabang Surakarta; Dari asset tersebut telah terjual 2 asset milik Penggugat yang dijual secara lelang yaitu SHM No 2993 lokasi dk. Pondok, Rt 01/4, Demakan, Mojolaban, Sukoharjo dan SHM No 1468 lokasi Jl. Raya Solo-Klaten, Dk. Pandansari, Pandanan, Wonosari, Klaten. Yang dikarenakan Penggugat mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran kredit; Pihak KPKLN Kota Surakarta menetapkan harga lelang tanpa persetujuan klien kami

(Penggugat) sehingga KPKLN Kota Surakarta melakukan proses lelang dengan iktikad baik; dari hasil penjualan lelang tersebut ternyata nilainya lebih mencukupi daripada pinjaman/hutangnya, maka dalam hal ini Penggugat mengalami kerugian.

Atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban yang intinya adalah Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum; Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas; Penggugat justru telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak pernah melakukan kewajiban membayar hutang pokok dan hutang bunga maupun denda ketentuan perbankan yang berlaku telah dikategorikan ke dalam kredit macet di Tergugat I, Penggugat dalam hal ini tidak beritikat baik dalam memenuhi/menyelesaikan segala kewajiban kepada Tergugat I; Tergugat I telah menjual lelang asset Penggugat yang dijadikan jaminan atas perjanjian kredit tertanggal 26 Mei 2011 dan telah diperbaharui pada tanggal 28 Juni 2012 yaitu Sebidang tanah berikut bangunan dengan SHM No 5207/Semanggi seluas 697 M2 (enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Penggugat;

Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat dan Jawaban/Bantahan dari para Tergugat kemudian hakim memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan. Maka berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan tentang hasil pembuktian dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: (1) Bahwa Penggugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak pernah melakukan kewajiban membayar hutang pokok dan hutang bunga maupun denda ketentuan perbankan yang berlaku telah dikategorikan ke dalam kredit macet di Tergugat I, Penggugat dalam hal ini tidak beritikat baik dalam memenuhi/menyelesaikan segala kewajiban kepada Tergugat I; (2) Bahwa

Tergugat I telah menjual lelang asset Penggugat yang dijadikan jaminan atas perjanjian kredit tertanggal 26 Mei 2011 dan telah diperbaharui pada tanggal 28 Juni 2012 yaitu Sebidang tanah berikut bangunan dengan SHM No 5207/Semanggi seluas 697 M2 (enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Penggugat; (3) Bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang terkait dengan objek perkara a quo adalah pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan dari Tergugat I; (4) Bahwa proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku. (5) Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut substansi hukum yang tidak jelas. Gugatan Penggugat yaitu tentang Wanprestasi atas perjanjian kredit teranggal 26 Mei 2011 dan telah diperbaharui pada tanggal 28 Juni 2012, akan tetapi dalam posita maupun petitumnya sama sekali tidak menyinggung tentang kesepakatan apa yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II dan tidak pula menguraikan tentang kelalaian atau bentuk Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II.

Hakim Dalam Hal Menentukan Putusan Terhadap Perkara Perjanjian Kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur

Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan haruslah berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, yaitu dengan memeriksa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan memeriksa jawaban/bantahan oleh para Tergugat serta dengan menarik kesimpulan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dan terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat dan berkesimpulan bahwa proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut substansi hukum yang tidak jelas. Gugatan Penggugat yaitu tentang Wanprestasi atas perjanjian kredit teranggal 26 Mei 2011 dan telah diperbaharui pada tanggal 28 Juni 2012, akan tetapi dalam posita maupun petitumnya sama sekali tidak menyinggung tentang kesepakatan apa yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II dan tidak pula menguraikan tentang kelalaian atau bentuk Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II.

Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan ketentuan Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 56 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dan Pasal 1243 KUH Perdata. Sehingga demikian gugatan Penggugat tidak patut untuk dikabulkan.

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka pada akhirnya Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan yang inti amarnya berbunyi Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Kesimpulan

Pertama, perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan debitur dan tanggung jawab menurut hukum jika terjadi masalah perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan debitur. Proses perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, cabang Surakarta dengan debitur yaitu (1) Permohonan Kredit, (2) Analisis Kredit, (3) Keputusan Kredit, (4) Pembuatan Perjanjian Kredit (5) Penyerahan Jaminan Kredit (6) Pencairan Kredit. Dari tahapan pertama sampai dengan tahapan keenam yang dijelaskan diatas tersebut itulah bagaimana prosesnya perjanjian kredit antara PT. Mutiara Tbk. cabang Surakarta dengan debiturnya. Suatu perjanjian kredit melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat didalamnya.

Tanggung Jawab menurut Hukum Jika Terjadi Masalah Perjanjian Kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur. Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit dalam praktiknya sering kali terjadi masalah yang disebabkan oleh kesalahan baik kreditur maupun debitur. Kesalahan yang dimaksud dapat berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Apabila terjadi masalah-masalah baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sebagai tanggung jawab adalah dengan upaya penyelesaiannya yaitu dengan penyelesaian kredit secara damai, atau Penyelesaian kredit melalui saluran atau mekanisme hukum.

Kedua, hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan Debitur. Sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap sengketa perjanjian kredit, maka majelis hakim harus terlebih untuk menilai dan mengambil kesimpulan pembuktian, setelah Majelis Hakim

memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat dan Jawaban/Bantahan dari para Tergugat kemudian hakim memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan. Maka berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan tentang hasil pembuktian dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: (1) Bahwa Penggugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak pernah melakukan kewajiban membayar hutang pokok dan hutang bunga maupun denda ketentuan perbankan yang berlaku telah dikategorikan ke dalam kredit macet di Tergugat I, Penggugat dalam hal ini tidak beritikat baik dalam memenuhi/menyelesaikan segala kewajiban kepada Tergugat I; (2) Bahwa Tergugat I telah menjual lelang asset Penggugat yang dijadikan jaminan atas perjanjian kredit tertanggal 26 Mei 2011 dan telah diperbaharui pada tanggal 28 Juni 2012 yaitu Sebidang tanah berikut bangunan dengan SHM No 5207/Semanggi seluas 697 M2 (enam ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Penggugat; (3) Bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang terkait dengan objek perkara a quo adalah pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan dari Tergugat I; (4) Bahwa proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku. (5) Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut substansi hukum yang tidak jelas. Gugatan Penggugat yaitu tentang Wanprestasi atas perjanjian kredit teranggal 26 Mei 2011 dan telah diperbaharui pada tanggal 28 Juni 2012, akan tetapi dalam posita maupun petitumnya sama sekali tidak menyinggung tentang kesepakatan apa yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II dan tidak pula menguraikan tentang kelalaian atau bentuk Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II.

Ketiga, hakim dalam hal menentukan putusan terhadap perkara perjanjian kredit antara PT Bank Mutiara Tbk, dengan debitur. Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim mengambil kesimpulan yang pada intinya yaitu, bahwa gugatan Penggugat mengenai sengketa perjanjian kredit antara PT. Bank Mutiara Tbk, Cabang Surakarta dengan debitur adalah tidak beralan dan tidak sesuai dengan ketentuan Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 56 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dan Pasal 1243 KUH Perdata. Sehingga demikian gugatan Penggugat tidak patut untuk dikabulkan.

Saran

Pertama, bagi PT. Bank Mutiara Tbk, Cabang Surakarta (Tergugat) sebaiknya perlu mengkaji ulang penilaian aspek *character* dalam analisis kredit agar semua proses kredit dari awal sampai kredit dinyatakan lunas berjalan lancar sesuai dengan yang di perjanjikan oleh kedua belah pihak.

Kedua, bagi Debitur (Penggugat) sebaiknya untuk tidak mengabaikan kewajibannya sebagai debitur untuk melunasi pinjamannya dan tidak melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran kredit.

Ketiga, bagi Hakim-Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sengketa perjanjian kredit harus cermat dan teliti dalam memeriksa perkara tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan Majelis Hakim dapat melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak. Jika memang Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim tidak akan mengabulkan atau tidak akan menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Daftar Pustaka

Kasmir, 2002, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.

Mahmudi, Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.

R. Setiawan, 1979, Pokok-Pokok Hukum Perbankan, Bandung: Bina Cipta

Suratman dan Philip Dilla, 2003, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.

Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Pada Bank, Bandung: Alfabeta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.